

BAB II

DINAMIKA OCSEA SEBAGAI ISU STRATEGIS GLOBAL, NASIONAL, DAN LOKAL

2.1 Memahami OCSEA sebagai Isu Global

Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan internet di berbagai negara.⁴⁵ United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan OCSEA sebagai segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui perangkat dan *platform* digital, termasuk praktik *grooming*, *sexting*, pemerasan seksual daring (*sexortion*), penyebaran materi eksploitasi seksual anak, hingga eksploitasi melalui siaran langsung.⁴⁶ Karakteristik utama OCSEA terletak pada penggunaan ruang digital yang bersifat anonim, lintas batas negara, dan sulit dilacak, sehingga menjadikannya sebagai kejahatan dengan dimensi transnasional yang kompleks.⁴⁷

Sebagai isu global, OCSEA tidak lagi dapat dipahami sebagai permasalahan individual atau domestik semata.

⁴⁵ Mahar Rani Habibah Dkk., "ANALISIS UPAYA KERJA SAMA UNICEF DAN DP3APPKB SURABAYA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, No. 10 (2025): 61–70.

⁴⁶ DH-Indonesia-Report-2022.

⁴⁷ GTA-2025_EN, T.T.

Berbagai kasus lintas negara menunjukkan bagaimana pelaku dan korban OCSEA dapat berada di yurisdiksi yang berbeda, sementara distribusi konten berlangsung secara cepat dan masif melalui *platform* digital. Salah satu kasus yang menonjol pada tahun 2019, ketika aparat penegak hukum Spanyol mengungkap jaringan internasional yang memperdagangkan konten pelecehan seksual anak melalui grup WhatsApp yang melibatkan lebih dari 30 pelaku di lebih dari sepuluh negara di berbagai benua (Spanyol, Uruguay, Inggris, Ekuador, Kosta Rika, Peru, India, Prancis, Italia, Pakistan, dan Suriah)⁴⁸. Di Uruguay, seorang ibu bahkan merekam pelecehan terhadap anaknya sendiri untuk dibagikan ke grup. Para pelaku tidak hanya menyebarkan gambar dan video, tetapi juga mendorong anggota lain untuk mengincar anak-anak migran yang dianggap tidak mungkin melapor ke pihak berwenang.⁴⁹ Kasus tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi seksual anak di ruang digital sering kali terorganisir secara global dan menargetkan kelompok anak yang dianggap paling rentan dan minimnya perlindungan.

Di kawasan Asia Tenggara, OCSEA juga menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Negara-negara seperti Filipina dan Thailand kerap disebut sebagai lokasi utama praktik *live-streamed sexual abuse*, di mana anak-anak dieksploitasi secara daring untuk audiens global dengan imbalan finansial.⁵⁰ Praktik ini menegaskan bahwa OCSEA tidak hanya melibatkan kejahatan seksual, tetapi juga jaringan ekonomi ilegal yang beroperasi lintas negara.

⁴⁸ Puluhan Anggota Grup Whatsapp Pelecehan Anak-Anak Ditangkap Di 11 Negara, *BBC News Indonesia*, T.T., Diakses 2 Februari 2026, <https://www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia-50738150>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE SELAMA COVID-19*, T.T., Diakses 2 Februari 2026, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2020/05/29/Perlindungan-Anak-Dari-Eksploitasi-Seksual-Online-Selama-Covid-19/>.

Dampak dari kejahatan ini dapat bersifat jangka panjang, mulai dari trauma psikologis, stigma sosial, sampai risiko reviktimisasi, mengingat konten digital dapat terus beredar dan diakses kembali di masa mendatang.⁵¹

Data global memperkuat posisi OCSEA sebagai ancaman serius bagi perlindungan anak. Laporan CyberTipline tahun 2022 di AS menganalisis lebih dari 32 juta laporan yang masuk terkait dugaan eksploitasi anak online, peningkatan 87% dibandingkan tahun 2019.⁵² Menunjukkan peningkatan signifikan laporan penyebaran materi eksploitasi seksual anak dalam beberapa tahun terakhir, dengan puluhan juta laporan yang masuk setiap tahunnya.

Survei internasional yang dilakukan melalui proyek *Disrupting Harm*, hasil kerja sama End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) International, International Criminal Police Organization (INTERPOL), dan UNICEF Innocenti di 13 negara Afrika Timur, Afrika Selatan, serta Asia Tenggara pada tahun 2022, juga mengungkap bahwa 20% hingga seperlima anak di sejumlah negara pernah mengalami bentuk eksploitasi seksual daring dalam kurun waktu satu tahun.⁵³ Temuan ini sejalan dengan laporan WeProtect Global Alliance yang bekerja sama dengan Economist Impact (2021), bahwa 54% responden global pernah mengalami bentuk bahaya seksual daring ketika masih anak-anak.⁵⁴

⁵¹ Ethel Quayle Dan Emily Newman, "The Role Of Sexual Images In Online And Offline Sexual Behaviour With Minors," *Current Psychiatry Reports* 17, No. 6 (2015): 43.

⁵² Global-Threat-Assessment-2023-English, T.T.

⁵³ DH-Indonesia-Report-2022.

⁵⁴ Global-Threat-Assessment-2023-English.

Hal ini menegaskan bahwa bahaya seksual daring terhadap anak merupakan fenomena global yang meluas dan belum menunjukkan tanda penurunan yang signifikan.⁵⁵

Selain meningkat secara kuantitatif, OCSEA juga mengalami perkembangan dalam bentuk dan modus operandi. Pada Desember 2022, FBI mengeluarkan peringatan publik terkait ledakan kasus pemerasan seksual berbasis finansial (*financial sextortion*) yang secara khusus menargetkan anak-anak dan remaja melalui media sosial dan platform gim daring.⁵⁶

Sextortion atau seksorsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Umumnya, hal ini diminta oleh pihak pemeras sebagai imbalan atas proses layanan publik yang menasar bidang pendidikan yang terjadi pada hampir semua jenjang.⁵⁷ FBI mencatat lebih dari 13.000 laporan *financial sextortion* dari Oktober 2021 hingga Maret 2023, yang melibatkan sedikitnya 12.600 korban, mayoritas anak laki-laki berusia 14–17 tahun, dan menyebabkan sedikitnya 20 kasus bunuh diri. Jumlah laporan ini meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.⁵⁸

⁵⁵ GTA-2025_EN.

⁵⁶ Southern District Of Indiana | FBI And Partners Issue National Public Safety Alert On Sextortion Schemes | United States Department Of Justice, 19 Januari 2023, <https://www.justice.gov/usao-sdin/pr/fbi-and-partners-issue-national-public-safety-alert-sexortion-schemes>.

⁵⁷ Melinnia Tri Rahayu, *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*, T.T.

⁵⁸ Sierra Burnett, "FBI Warns Of Rising Sextortion Cases Targeting Minors," <https://www.firstalert7.com>, 14 Januari 2026, <https://www.firstalert7.com/2026/01/14/fbi-warns-rising-sexortion-cases-targeting-minors/>. & Federal Bureau Of Investigation (FBI). 2024. *Sextortion: A Growing Threat Targeting Minors*. FBI. Diakses Dari <https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/nashville/news/sexortion-a-growing-threat-targeting-minors>

Perkembangan ini menunjukkan bahwa OCSEA terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga membutuhkan respons global lintas sektor dan berkelanjutan. Menyadari skala dan kompleksitas ancaman tersebut, komunitas internasional menempatkan perlindungan anak dari eksploitasi seksual daring sebagai bagian dari agenda pembangunan global.


Isu OCSEA tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, serta Sustainable Development Goals, khususnya target 16.2 yang berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Dengan begitu, OCSEA dipahami bukan hanya sebagai persoalan kriminal, tetapi sebagai isu strategis global yang menuntut keterlibatan aktor internasional, nasional, hingga pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak di era digital.

Kompleksitas dan sifat lintas batas dari OCSEA menunjukkan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh satu negara atau aktor saja, melainkan memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas negara serta keterlibatan berbagai aktor internasional.

2.2 Potret dan Tantangan Penanganan OCSEA di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, termasuk pengguna anak-anak dan remaja.⁵⁹ Internet saat ini tidak hanya dipakai untuk kebutuhan kerja dan informasi, tetapi sudah melekat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi internet tercatat 64,8%, kemudian naik menjadi 73,7% pada 2019-2020, meningkat lagi menjadi 77,02% pada 2021-2022, dan mencapai 80% pada 2022-2023.⁶⁰ Perkembangan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.1**



Gambar 2.1 Grafik Tren Penetrasi Internet Indonesia

Sumber: Data diolah penulis

⁵⁹ Kementerian Komunikasi Dan Digital, Diakses 4 Februari 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia>.

⁶⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Diakses 4 Februari 2026, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.


Gambar 2.1 menunjukkan peningkatan signifikan penetrasi internet dalam satu dekade terakhir, yang menandai semakin luasnya akses digital di Indonesia. Pada 2024, jumlah pengguna internet tercatat 221,56 juta orang atau 79,5% dari total populasi 278,69 juta jiwa, meningkat dibandingkan 215,63 juta pengguna pada 2022-2023 dan 210,03 juta pengguna pada 2022.⁶¹

APJII menunjukkan pengguna internet didominasi oleh kelompok generasi muda milenial, Gen Z, dan Post-Gen Z atau Gen Alpha, sehingga kerentanan terhadap berbagai risiko digital, termasuk eksploitasi dan kekerasan seksual daring, menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Jika dilihat dari kelompok generasi, pengguna internet terbesar berasal dari Generasi Z (kontribusi 34,40% dengan penetrasi 87,02%) dan milenial (kontribusi 30,62% dengan penetrasi 93,17%).

Menariknya, kelompok *post* Gen Z (lahir setelah 2023) sudah tercatat memiliki penetrasi 48% dan kontribusi 9,17%.⁶² Menunjukkan bahwa akses digital semakin dini dan berpotensi memperbesar risiko jika tidak dibarengi perlindungan yang memadai. Komposisi pengguna internet berdasarkan generasi dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

⁶¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

⁶² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.



Gambar 2.2 Kontribusi pengguna Internet per Generasi

Sumber: Data diolah penulis

Gambar 2.2 menunjukkan dominasi generasi muda dalam penggunaan internet, yang sekaligus menandakan tingginya kelompok usia rentan dalam ekosistem digital.

Sejalan dengan meningkatnya akses dan aktivitas global, OCSEA di Indonesia juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sepanjang 2023-2024 terdapat lebih dari 500 laporan kasus kekerasan seksual berbasis online terhadap anak berdasarkan data SAFENet Indonesia.⁶³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melaporkan adanya peningkatan aduan terkait penyebaran konten pornografi anak, *grooming*, hingga kasus kekerasan seksual yang disiarkan secara langsung di beberapa daerah.⁶⁴ Gambaran ini

⁶³ Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Di Ranah Daring, Diakses 4 Februari 2026, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/gandeng-sejumlah-pihak-kemen-pppa-dorong-aksi-bersama-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-kekerasan-di-ranah-daring>.

⁶⁴ Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diakses 4 Februari

memperlihatkan bahwa risiko di ruang digital bukan hanya soal konten yang berbahaya, tetapi juga terkait relasi kuasa, manipulasi psikologis, hingga pemerasan yang menargetkan anak.

Beberapa kasus di Indonesia memperjelas bagaimana OCSEA bekerja di lapangan. Di Malang (2024), seorang pria berinisial AA (28) ditangkap karena menyebarkan video pornografi yang menampilkan anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan media sosial atau grup daring untuk menyebarluaskan konten eksploitasi, yang pada akhirnya memperpanjang dampak kekerasan terhadap korban karena materi bisa terus beredar.⁶⁵

Kasus lain di Bandung (2024) menunjukkan pola *grooming* yang lebih kompleks: tersangka YPS (27) membangun kedekatan dengan korban melalui gim online Mobile Legends dan Whatsapp, lalu memaksa korban mengirim foto/video tanpa busana disertai ancaman psikologis menggunakan gambar dirinya yang melukai diri sendiri (*self-harm*) agar korban patuh.⁶⁶ Pola ini memperlihatkan bentuk seksorsi yang membuat korban berada dalam posisi takut, tertekan, dan sulit mencari bantuan.

Dari segi regulasi, Indonesia sudah memiliki payung hukum yang relatif lengkap, meskipun tantangan implementasi nya masih kuat. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan kewajiban melindungi

2026, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

⁶⁵ Polresta Malang Kota Tangkap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak - ANTARA News Jawa Timur, Diakses 4 Februari 2026, <https://jatim.antaranews.com/berita/785151/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penyebaran-konten-pornografi-anak>.

⁶⁶ Polda Jabar Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Game Online, Berita, *Tribatanews Polda Jabar*, 1 Mei 2024, <https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual-game-online/>.

anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan di sini Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 penting untuk ditegaskan karena memuat hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah, yang relevan sebagai dasar perlindungan dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak.⁶⁷ Di samping itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) memperkuat aspek pidana, termasuk kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.⁶⁸

Sementara itu, pengaturan terkait ruang digital juga ditopang oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) serta pembaruannya (UU No. 1 Tahun 2024), yang dalam praktiknya sering digunakan dalam penanganan kasus penyebaran konten atau kekerasan berbasis elektronik.⁶⁹

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya penanganan OCSEA, misalnya melalui pemblokiran lebih dari 1,5 juta situs bermuatan pornografi anak, kampanye literasi digital, serta program edukasi seperti *digital parenting*.⁷⁰ Akan tetapi, tantangan utamanya tetap terletak pada keberlanjutan implementasi, konsistensi koordinasi lintas sektor, serta kemampuan layanan di tingkat daerah untuk merespons kasus secara cepat, sensitif, dan ramah anak. Dengan kata lain, penanganan OCSEA di Indonesia masih membutuhkan

⁶⁷ UU Nomor 35 Tahun 2014, T.T.

⁶⁸ UU Nomor 12 Tahun 2022 (1), T.T.

⁶⁹ UU Nomor 1 Tahun 2024, T.T.

⁷⁰ Kementerian Komunikasi Dan Digital, Diakses 4 Februari 2026, <https://www.komdigi.go.id/Berita/Pengumuman/Detail/Kominfo-Blokir-Lebih-Dari-Satu-Juta-Situs-Porno>; "Kementerian Komunikasi Dan Digital," Diakses 4 Februari 2026, <https://www.komdigi.go.id/Berita/Siaran-Pers/Detail/Menkomdigi-Ajak-Orangtua-Jadi-Penggerak-Literasi-Digital>.

penguatan di sisi pencegahan, pelaporan, dan layanan korban, agar kerangka hukum yang ada tidak berhenti pada level normatif, tetapi benar-benar berjalan di lapangan.⁷¹

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, tantangan implementasi di tingkat lokal menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas dan koordinasi, sehingga membuka ruang bagi keterlibatan aktor yang lain, termasuk organisasi internasional, dalam mendukung upaya perlindungan anak.



⁷¹ Miftahul Jannah Dkk., “Implementation Of The Integrated Justice System As An Effort To Prevent Sexual Violence Against Children: A Case Study In Indonesia,” *Indonesia Journal Of Engineering And Education Technology (IJEET)* 2, No. 2 (2024): 420–26, <https://doi.org/10.61991/ijeet.V2i2.80>; “ICMEC-MRC-Indonesia-Mod,” T.T.

2.3 Dinamika OCSEA di Kota Surabaya

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Surabaya memiliki tingkat aktivitas digital yang tinggi, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja. Akses terhadap internet dan media sosial yang semakin luas di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis daring.⁷²

Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor-faktor seperti rendahnya pengawasan orang tua, akses teknologi, dan kemampuan digital anak merupakan faktor yang membuat anak lebih rentan terhadap OCSEA.⁷³

Pemerintah Kota Surabaya menempatkan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari penguatan layanan perlindungan sosial di tingkat kota. Secara kelembagaan, peran ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit layanan yang menerima pengaduan, melakukan pendampingan, dan mengoordinasikan rujukan lanjutan bagi korban.⁷⁴

DP3APPKB Kota Surabaya mendefinisikan OCSEA sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di dunia maya (daring). Pelaku memanfaatkan

⁷² Nadira Tatyana, "Kerentanan Anak Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, No. 2 (2021): 103–16, <https://doi.org/10.22146/jwk.3619>.

⁷³ Novianti Novianti, "Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSEA) Of Children And Adolescents: A Systematic Literature Review," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 29, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.20885/jstl.vol29.iss2.art7>.

⁷⁴ Pemerintah Kota Surabaya, Diakses 26 Februari 2026, <https://surabaya.go.id/id/berita/71684/surabaya-miliki-uptd-ppa-percepat-penyelesaian-kasus-kekerasan-seksual-dan-perundungan>.

kepercayaan, kerentanan, dan ketidakberdayaan anak untuk memenuhi hasrat seksual mereka.⁷⁵ Bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam OCSEA menurut DP3APPKB Kota Surabaya terbagi menjadi lima bentuk, yaitu:


1. *Child Sexual Abuse Material (CSAM)*, yaitu materi atau konten yang menggambarkan aktivitas seksual yang melibatkan anak untuk tujuan seksual.
2. *Grooming online*, yaitu hubungan yang dibangun oleh orang dewasa dengan anak dalam ranah daring dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual.
3. *Sexting*, yaitu mengirimkan pesan, foto, atau video seksual secara daring.
4. *Live streaming*, yaitu pelecehan seksual secara real time melalui aplikasi atau fitur siaran langsung, yang terkadang direkam dan diunggah kembali ke media sosial.
5. *Sextortion*, yaitu pemerasan seksual dimana pelaku mengancam korban dengan menyebarkan gambar atau video pribadi untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku.

2.3.1 Tren Kasus OCSEA di Kota Surabaya

Kasus OCSEA terhadap anak di Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif pada periode 2021–2025. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, jumlah pengaduan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus meningkat dari 87 kasus pada tahun 2021

⁷⁵ Jawaban Wawancara_Inda Annisya Rahmat, T.T.

menjadi 154 kasus pada tahun 2022.⁷⁶ Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh maraknya kasus pelecehan seksual, penelantaran anak, dan perundungan yang terungkap melalui media online.⁷⁷



Gambar 2.3 Tren Kasus OCSEA di Kota Surabaya (2021-2023)

Sumber: Data diolah penulis

Kota Surabaya bahkan tercatat sebagai wilayah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jawa Timur pada periode tersebut.⁷⁸ Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan. Berkat upaya penanganan terpadu, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya turun dari 154 kasus (2022) menjadi 74 kasus (2023).⁷⁹ Penurunan tajam ini dapat dibaca sebagai sinyal positif dalam penguatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya, meskipun belum secara langsung menunjukkan penurunan kasus OCSEA secara spesifik.

⁷⁶ LKJ-DP3APPKB-2022, T.T.

⁷⁷ Charisma Putri Wangsa Dkk., “Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSE) Tahun 2023,” *Jurnal Niara* 17, No. 2 (2024): 381–94, <https://doi.org/10.31849/Niara.V17i2.22941>.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Charisma Putri Wangsa Dkk., “Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSE) Tahun 2023.”

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat langkah preventif dan responsif agar tren penurunan ini berlanjut dan kasus OCSEA dapat ditekan seminimal mungkin. Penting dicatat bahwa kekerasan seksual masih dominan dalam total kasus kekerasan anak selama lima tahun terakhir, sehingga Surabaya tetap waspada terhadap potensi peningkatan kembali kasus seiring tingginya penetrasi internet di kalangan anak dan remaja. Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan juga menghadapi permasalahan serupa dengan jumlah kasus kekerasan anak yang tinggi (tercatat sebagai salah satu provinsi tertinggi nasional)⁸⁰, sehingga keberhasilan Surabaya menurunkan kasus pada 2023 menjadi model penting bagi wilayah lain di Jawa Timur.

2.3.2 Modus dan Pola Umum Kejahatan OCSEA

Kejahatan OCSEA di Surabaya umumnya terjadi melalui platform digital yang akrab dengan keseharian anak, terutama media sosial, aplikasi pesan instan, dan gim daring. Pelaku memanfaatkan kemudahan akses internet untuk mendekati dan memanipulasi anak-anak secara bertahap (*online grooming*). Dalam banyak kasus, media sosial menjadi sarana pelaku berpura-pura berteman atau menawarkan sesuatu demi membangun kepercayaan korban.⁸¹

OCSEA dapat berlangsung sepenuhnya di ranah daring atau merupakan kombinasi interaksi online dan pertemuan tatap muka antara pelaku dan anak. Modus yang kerap dijumpai antara lain bujuk rayu melalui chat pribadi, imingi-

⁸⁰ Mahar Rani Habibah Dkk., "ANALISIS UPAYA KERJA SAMA UNICEF DAN DP3APPKB SURABAYA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE," *Open Access* 8, No. 10 (2025).

⁸¹ Charisma Putri Wangsa Dkk., "Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSE) Tahun 2023."

imingi hadiah atau uang, hingga penipuan identitas (pelaku menyamar sebagai sebaya). Setelah kepercayaan didapat, pelaku mendorong korban untuk berbagi konten intim atau melakukan tindakan tertentu di depan kamera. Konten eksploitasi seksual anak seperti foto atau video kemudian disimpan, disebar, bahkan diperjualbelikan oleh pelaku. Bentuk kekerasan seksual nonkontak ini banyak terjadi, misalnya anak dipaksa melihat materi pornografi, mengirim foto vulgar, atau merekam aktivitas seksualnya sendiri atas desakan pelaku.⁸²

Selanjutnya, terdapat modus pemerasan seksual (*sextortion*), di mana pelaku mengancam akan menyebarluaskan foto/video sensitif korban jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Taktik lainnya termasuk pelecehan seksual dalam siaran langsung (pelaku mengarahkan korban secara langsung di video) dan eksploitasi melalui forum tersembunyi.

Karakteristik pola OCSEA di Surabaya menunjukkan bahwa banyak pelaku adalah orang dewasa yang memahami celah di dunia digital. Pelaku memanfaatkan literasi digital anak yang rendah serta pengawasan orang tua yang lemah. Kejahatan ini sering kali tersamar. Pelaku dapat beroperasi dari jarak jauh tanpa bertatap muka, sehingga orang tua atau pihak lain tidak menyadari terjadinya pelecehan.

Dampaknya sangat serius, korban dapat mengalami trauma psikologis mendalam, sementara kasusnya sulit terdeteksi karena sifatnya tersembunyi. Parahnya lagi, modus-modus yang digunakan pelaku membuat banyak anak enggan bercerita atau melapor kepada siapa pun tentang insiden yang dialaminya.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Charisma Putri Wangsa Dkk., "Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSE) Tahun 2023."

Rasa malu, takut disalahkan, serta ancaman pelaku berkontribusi pada rendahnya pengungkapan kasus. Maka dari itu, pola OCSEA menuntut kewaspadaan ekstra dari orang tua, pendidik, dan aparat penegak hukum di Surabaya untuk mengenali tanda-tanda grooming maupun eksploitasi daring yang sering tidak kasatmata.

2.3.3 Pola Korban dan Pelaku OCSEA di Surabaya

Korban OCSEA di Kota Surabaya mayoritas adalah anak di bawah 18 tahun dengan kerentanan tinggi di dunia digital. Data nasional menunjukkan proporsi korban didominasi oleh anak perempuan. Misalnya, pada semester pertama 2024, sekitar 74% korban kekerasan anak di Indonesia adalah perempuan.⁸⁴ Tren serupa tercermin di Surabaya, di mana anak perempuan lebih sering menjadi target eksploitasi seksual online dibandingkan dengan anak laki-laki. Meski demikian, anak laki-laki tidak luput dari risiko dan juga tercatat sebagai korban dalam sejumlah kasus. Rentang usia korban bervariasi, mulai dari anak usia sekolah dasar hingga remaja SMA, tetapi kelompok pra-remaja dan remaja awal (12–17 tahun) cenderung paling terdampak. Kelompok usia ini umumnya sudah aktif bermedia sosial dan memiliki akses gawai pribadi, sehingga lebih terekspos pada potensi ancaman daring.

Surabaya, sebagai kota metropolitan dengan penetrasi internet tinggi (bagian dari 210 juta pengguna internet nasional, di mana penggunaan terbanyak berada pada rentang usia 5–18 tahun), menyediakan lingkungan digital yang luas

⁸⁴ Habibah Dkk., “ANALISIS UPAYA KERJA SAMA UNICEF DAN DP3APPKB SURABAYA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE,” 2025.

bagi anak-anak.⁸⁵ Sayangnya, sebagian anak di kota ini mungkin belum memiliki pemahaman memadai tentang keamanan digital, sehingga rentan menjadi korban ketika berinteraksi dengan orang asing di internet.

Faktor-faktor kerentanan lain pada korban meliputi kurangnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi keluarga (anak tergoda imbalan finansial dari pelaku), serta kondisi psikososial seperti perhatian yang kurang di rumah yang membuat anak lebih mudah didekati oleh predator daring. Dalam beberapa kasus, korban OCSEA adalah anak yang sebelumnya juga mengalami kekerasan atau penelantaran offline, sehingga pelaku memanfaatkan trauma atau situasi rentan yang sudah ada.

Sementara itu, profil pelaku OCSEA umumnya adalah pria dewasa yang memiliki niat dan kemampuan mengeksploitasi anak melalui teknologi. Uniknya, di Surabaya tercatat bahwa sekitar 70% pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang terdekat korban. Ini berarti pelaku bisa berasal dari lingkaran sosial korban sendiri, seperti anggota keluarga, kerabat, tetangga, guru, atau kenalan yang kemudian memanfaatkan akses digital untuk melanjutkan eksploitasi.⁸⁶ Sebagai contoh, pelaku mungkin adalah orang yang sudah dikenal anak secara offline lalu memanipulasi anak di ranah online atau sebaliknya, pelaku online yang berhasil mendekati korban lalu menjadi kenalan dekat.

⁸⁵ Habibah Dkk., "ANALISIS UPAYA KERJA SAMA UNICEF DAN DP3APPKB SURABAYA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE," 2025.

⁸⁶ "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," Diakses 23 Februari 2026, <https://www.kemendppa.go.id/index.php/siaran-pers/tinjau-kasus-kekerasan-seksual-di-jawa-timur-menteri-pppa-ajak-seluruh-pihak-kolaborasi-cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

Adanya pelaku dari kalangan terdekat memperumit upaya penindakan, karena korban sering merasa takut atau malu melaporkan orang yang dikenalnya. Selain itu, terdapat pula pelaku asing (tidak dikenal korban) yang beroperasi murni lewat internet, misalnya melalui akun palsu di media sosial.

Pelaku tipe ini kerap bergabung dalam jaringan eksploitasi yang lebih luas, termasuk sindikat penyebaran konten pornografi anak. Meski jumlah kasus dengan pelaku asing lebih rendah dibanding orang dekat, ancamannya tetap nyata.⁸⁷

Motif para pelaku beragam, mulai dari dorongan hasrat seksual menyimpang, faktor ekonomi (memperoleh uang dari jual beli konten ilegal), hingga keterlibatan dalam komunitas predator daring global. Kebanyakan pelaku pandai memanfaatkan anonimitas online dan celah hukum yang belum sepenuhnya mengatur OCSEA. Dari sisi penegakan hukum, identifikasi pelaku OCSEA membutuhkan keahlian khusus, karena barang bukti digital harus dilacak dan kerap kali pelaku menggunakan akun anonim. Karakter korban-pelaku yang demikian (anak rentan vs. pelaku berteknik manipulatif, sering kali orang dekat) menunjukkan perlunya strategi perlindungan anak yang holistik di Surabaya: tidak hanya fokus pada anak sebagai korban potensial, tetapi juga lingkungan terdekatnya serta perilaku online orang dewasa di sekitarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada di garis depan penanganan OCSEA, akan tetapi sekaligus menghadapi keterbatasan kapasitas dalam merespons kompleksitas kejahatan digital yang bersifat global.

⁸⁷ DH-Indonesia-Report-2022.

2.4 Upaya Internal Pemerintah Kota Surabaya Menangani OCSEA

Menangani kerentanan dan pola kasus, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan. Sebagai upaya, UPTD PPA DP3APPKB Kota Surabaya menyediakan mekanisme pendampingan yang mencakup aspek psikologis, kesehatan, hingga bantuan hukum dan rujukan layanan, sehingga korban tidak harus bergerak sendiri menghadapi proses pemulihan dan prosedur formal. Skema ini penting untuk konteks kekerasan berbasis daring karena kasus OCSEA sering memerlukan penanganan lintas keahlian (psikologis, bukti digital, serta pendampingan pelaporan).⁸⁸

Selain memperkuat layanan tatap muka, Surabaya memperluas kanal pencegahan dan akses layanan melalui penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta kanal aduan berbasis digital. Pada level pelayanan digital, Surabaya mengembangkan SIAP-PPAK, yaitu sistem informasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang memuat kanal pengaduan, telekonsultasi, PUSPAGA, dan akses informasi layanan.⁸⁹ Pemerintah Kota Surabaya juga merilis bahwa SIAP-PPAK dioperasikan sejak Oktober 2023 sebagai sarana percepatan pengaduan dan konsultasi keluarga.

⁸⁸ Pemerintah Kota Surabaya, Diakses 26 Februari 2026, <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79391/pemkot-surabaya-sediakan-puspaga-di-487-balai-rw-hingga-layanan-aduan-online-cegah-kekerasan-perempuan-dan-anak>; “SIAP PPAK (Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak) DP3APPKB Pemerintah Kota Surabaya,” Diakses 26 Februari 2026, <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa>.

⁸⁹ SIAP PPAK (Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak) DP3APPKB Pemerintah Kota Surabaya, Diakses 6 Maret 2026, <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/>.

Pada sisi pencegahan berbasis keluarga, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah memfasilitasi PUSPAGA di 487 Balai Rukun Warga (RW) yang didampingi psikolog relawan atau mahasiswa psikologi sebagai bentuk penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan.⁹⁰ Pemkot Surabaya menyebut PUSPAGA telah disediakan hingga tingkat Balai RW serta didukung layanan aduan online yang dapat digunakan masyarakat untuk konsultasi dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁹¹

Untuk pencegahan berbasis komunitas, DP3APPKB Surabaya menjalankan pendekatan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) sebagai upaya membangun lingkungan yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak, termasuk deteksi dini dan rujukan ketika muncul indikasi kekerasan.⁹² Pemerintah Kota Surabaya juga selalu menegaskan adanya penguatan komitmen melalui kemitraan dengan mitra eksternal guna mendukung agenda perlindungan anak, termasuk isu keselamatan anak di ruang digital.⁹³

Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menangani OCSEA. Akan tetapi, kompleksitas isu, keterbatasan sumber daya, serta karakter transnasional dari kejahatan ini mengindikasikan bahwa penanganan OCSEA tidak dapat sepenuhnya

⁹⁰ Draft RKT CFCI X Surabaya (INA), T.T.

⁹¹ Pemerintah Kota Surabaya.

⁹² *Dashboard Pendamping KASRPA – DP3APPKB*, T.T., Diakses 26 Februari 2026, <https://dp3appkb.surabaya.go.id/dashboard-pendamping-kasrpa/>.

⁹³ Pemerintah Kota Surabaya, Diakses 26 Februari 2026, <https://surabaya.go.id/id/berita/23668/surabaya-strengthens-commitment-to-child-friendly-city-initiative-in-strategic-partnership-with-unicef>.

mengandalkan kapasitas lokal, sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dengan aktor internasional.

Uraian detail mengenai proses kemitraan, tahap inisiasi, koordinasi, serta tantangan implementasi akan dibahas pada Bab III sesuai fokus paradiplomasi penelitian ini.

